



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 646/Kep.376-Disbudpar/2026
TENTANG

PENETAPAN STATUS BANGUNAN GEDUNG BIO FARMA SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Wali Kota sesuai dengan kewenangan menetapkan status Objek yang Diduga Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya melalui Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung Tahun 2025 telah melakukan kajian terhadap keberadaan Bangunan Gedung Bio Farma, sebagaimana tertuang dalam Naskah Kajian Penetapan Bangunan Bio Farma sebagai Bangunan Cagar Budaya Nomor: Ba-017/TACB-KOTA BANDUNG/18/12/2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Bangunan Gedung Bio Farma Sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 14);

Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 430/Kep.4698-Disbudpar/2025 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Tahun 2025;

2. Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung Nomor Ba-017/TACB-KOTABANDUNG/18/12/2025 tanggal 18 Desember 2025 tentang Penetapan Status Bangunan Biofarma sebagai Bangunan Cagar Budaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Status Bangunan Gedung Bio Farma Sebagai Bangunan Cagar Budaya.
- KEDUA : Identitas, deskripsi, kriteria penetapan, gambar dan/atau dokumentasi Bangunan Gedung Bio Farma sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Januari 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA SUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR: 646/Kep.376-Disbudpar/2026
 TENTANG
 PENETAPAN STATUS BANGUNAN GEDUNG
 BIO FARMA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR
 BUDAYA

IDENTITAS, DESKRIPSI, KRITERIA PENETAPAN, GAMBAR DAN/ATAU
 DOKUMENTASI BANGUNAN

IDENTITAS

Objek	:	Gedung Bio Farma.
Nomor Register Nasional	:	
Jenis	:	Pabrik Produksi Vaksin dan Kantor Pengelolaannya.
Alamat	:	Jalan Pasteur No.28 Bandung.
Kelurahan/Desa	:	Pasteur.
Kecamatan	:	Sukajadi.
Kabupaten/Kota	:	Kota Bandung.
Provinsi	:	Jawa Barat.
Koordinat	:	-6.899422320511132, 107.60041256311271
Luas/Ukuran	:	Luas : m2 Panjang : 28 m Lebar : 132 m Tinggi : Ketinggian : 745 mdpl Jumlah lantai : 2 lt
Batas-Batas	:	Utara : Jajaran rumah di Jl.Prof.Eijckman. Timur : Jajaran rumah di Jl.R.A.A.Wiranta Kusumah. Selatan : Jalan Pasteur. Barat : Jalan Rumah Sakit.
Tahun Pembuatan /Pembangunan	:	Tahun 1919.
Periode/Masa	:	Kolonial

DESKRIPSI

Uraian	:	Bangunan Bio Farma beralamat di Jalan Pasteur Nomor 28 Bandung adalah sebuah bangunan yang terlihat megah yang di bentuk oleh gubahan 3 massa menghadap ke lapangan rumput luas di sisi selatan dimana bangunan utama berdiri di tengah dan terdiri dari 2 lapis lantai.
--------	---	--

	<p>Dibangun pada tahun 1919 dengan gaya arsitektur Eklektik, beratap susun dua dengan sudut atap berbeda disertai teritis atap mengelilingi bangunan dan balkon loggia di lantai 2 yang menghadap sisi selatan dari bangunan utamanya dan diatas balkon tersebut terdapat sebuah bidang dinding yang bagian atasnya berbentuk setengah lingkaran dihiasi dengan ornamen bergaya <i>Art Deco</i>.</p> <p>Atap bersusun dua dimaksudkan untuk mengatasi masalah panas yang terjebak di dalam para-para atap dengan cara membuat volume yang besar disertai celah-celah diantara kedua susun atap tersebut sebagai jalan pertukaran udara panas yang terjebak dengan udara dingin di luar secara alamiah.</p> <p>Sebagai sebuah bangunan yang fungsi utamanya adalah sarana produksi dilengkapi dengan kantor pengelolaannya, bangunan ini menampilkan nilai estetika lebih dari yang diharapkan untuk sebuah bangunan dengan fungsi tersebut.</p>
Kondisi Saat Ini	: Bangunan utama masih terpelihara dengan sangat baik dengan mempertahankan otentisitas dan integritas baik di dalam dan terutama di bagian luar bangunan.
Riwayat Pemugaran	: Terdapat beberapa kali pemugaran. Khusus ditahun 2015 pada bagian depan (selatan) di area pintu masuk telah ditambahkan sebuah elemen baru berupa naungan fasilitas <i>drop off</i> yang berperan sebagai pelindung dari hujan bagi pengunjung.
Sejarah	: Lembaga ini berdiri sejak 120 tahun yang lalu, dimana pada tahun 1890–1894 merupakan tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Hindia Belanda, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1890 tentang pendirian <i>Parc Vaccinogene</i> atau <i>Landskoepok Inrichting</i> di rumah sakit tentara <i>Weltevreden</i> – Batavia, yang merupakan tonggak sejarah awal berdirinya perusahaan vaksin dan sera di Indonesia. Lembaga ini kemudian berubah menjadi <i>Parc Vaccinogene Instituut Pasteur</i> seiring berjalannya waktu dan semakin meningkatnya kegiatan produksi, pada tahun 1895– 1901.

Bandoeng Instituut Pasteur berdiri pada tahun 1919, dibangun oleh Arsitek Thedens dari *Burgerlijke Openbare Werken* (BOW) di Jalan Pasteur Nomor 28, lembaga ini kembali mengubah namanya menjadi *Landskoepok Inrichting en Instituut Pasteur*, dan tahun 1924-1942 dipimpin oleh L. Otten.

Pada saat Jepang berkuasa, nama lembaga diubah menjadi *Bandoeng Boeki Kenkyushoo* dan kegiatannya dipusatkan di Gedung Cacar dan Lembaga Pasteur Bandung yang dipimpin oleh Kikuo Kurauchi.

Kegiatan lembaga ini kemudian berpindah ke Klaten, selama Bandung diduduki Belanda, sehingga *Bandoeng Boeki Kenkyushoo* kembali berganti nama menjadi *Landskoepok Inrichting en Instituut Pasteur*. Pada periode ini lembaga dipimpin oleh R. M. Sardjito (1945-1946), dan beliau merupakan orang Indonesia pertama yang memimpin lembaga ini.

Pada tahun 1950-1954, Gedung Cacar dan Lembaga Pasteur di Bandung kembali menjadi tempat berlokasinya kegiatan produksi vaksin dan sera. Seiring dengan terjadinya nasionalisasi berbagai perusahaan Belanda, pemerintah Indonesia pada saat itu mengubah *Landskoepok Inrichting en Instituut Pasteur* menjadi Perusahaan Negara Pasteur.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 101), Perusahaan Negara Pasteur berubah menjadi Perusahaan Negara Bio Farma. Setelah melalui penelitian dan penilaian bentuk badan usaha Bio Farma resmi menjadi Perusahaan Umum Bio Farma dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1978. Periode itu Prof. Dr. Konosuke Fukai telah mengawali upaya transfer teknologi produksi Vaksin Polio dan Campak.

Setelah hampir dua puluh tahun berstatus sebagai Perum (Perusahaan Umum), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1997, perusahaan berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya dikenal dengan PT Bio Farma (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.

	<p>Bidang usaha utama PT Bio Farma (Persero) adalah memproduksi vaksin dan antisera yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat yang didukung oleh penelitian dan pengembangan, pemasaran dan distribusi serta usaha pelayanan jasa pemeriksaan laboratorium kesehatan dan imunisasi, sehingga mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan.</p> <p>Sejak didirikan hingga saat ini, lembaga ini tetap memainkan peran penting di dalam pengentasan masalah kesehatan masyarakat Indonesia, bahkan hasil produksinya telah diekspor ke mancanegara. Peran besar terbarunya adalah pada saat terjadinya pandemi COVID-19 antara tahun 2020-2022, dimana Bio Farma ditunjuk menjadi satu-satunya produsen vaksin di Indonesia untuk mengatasi penyakit tersebut.</p>
<p>Status Kepemilikan dan Pengelolaan</p>	<p>: Status Milik Negara (BUMN). Pengelolaan oleh PT. Bio Farma (Persero) Bandung.</p>
<p>Narasi Nilai Penting/Keistimewaan</p>	<p>: Secara fisik, bangunan ini merupakan sebuah contoh yang baik tentang bagaimana sebuah langgam dapat muncul dari gabungan beberapa aspek arsitektur barat yang dipadukan dengan aspek lokalitas seperti: iklim setempat, pasokan bahan bangunan yang tersedia, serta tingkat kemampuan ketukangan yang berasal dari sumber daya setempat.</p>


KRITERIA PENETAPAN DAN/ATAU PEMERINGKATAN

<p>Dasar Hukum</p>	<p>: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</p>
--------------------	--

	<p>Pasal 7 Bangunan Cagar Budaya dapat: a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam</p>
Penjelasan	: <p>Bio Farma dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya karena memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. berusia 50 tahun atau lebih Bangunan didirikan setelah Lembaga Pasteur Institut dibentuk pada tahun 1923. Bangunan yang bertahan hingga saat ini digunakan mulai tahun 1926. Dengan demikian, bangunan ini telah memenuhi kriteria usia lebih dari 50 tahun</p> <p>b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun Bangunan ini dirancang dengan langgam Eklektik yaitu perpaduan dengan beberapa langgam yang berasal dari kebudayaan berbeda dimana langgam-langgam aslinya sudah melebur dan membentuk identitas langgam arsitektur yang sama sekali baru.</p> <p>Langgam Eklektik ini dinamakan <i>Indo-Europoesche Stijl</i> sebagai bentuk inovasi yang mempertahankan aspirasi dan teknologi Barat, namun memberikan tempat terhormat bagi nilai-nilai lokalitas.</p> <p>c. memiliki arti khusus bagi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sejarah Peran penting dari keberadaan lembaga ini, baik di bidang penelitian (riset) hingga ke produksi obat-obatan/vaksin untuk mengatasi masalah di bidang kesehatan masyarakat melintasi dinamika perkembangan peradaban pada masa yang panjang menegaskan posisi Kota Bandung sebagai salah satu tonggak peradaban.2. ilmu pengetahuan Riset-riset penting dari keberadaan lembaga ini, baik di bidang penelitian (riset) hingga ke produksi obat-obatan/

	<p>vaksin untuk mengatasi masalah di bidang kesehatan masyarakat melintasi dinamika perkembangan peradaban pada masa yang panjang menegaskan posisi Kota Bandung sebagai salah satu tonggak peradaban.</p> <p>3. kebudayaan Keberadaan dan peran lembaga “Bio Farma” telah memberikan andil besar kepada pemajuan kebudayaan di bidang kesehatan sehingga telah terbentuk pola pikir dan pola tindak bagi masyarakat di aspek kesehatan.</p> <p>d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa Peran lembaga Bio Farma yang senantiasa bergulat dalam bidang kesehatan masyarakat sejak didirikan hingga saat ini, terutama pada saat menjadi produsen vaksin COVID-19 yang dimanfaatkan di seluruh Indonesia memiliki peran vital terhadap kepribadian bangsa. Sumbangsihnya terhadap kemanusiaan tanpa melihat sekat pemisah antar bangsa telah menebalkan rasa bangga dan meningkatkan rasa percaya diri bagi seluruh anak Bangsa Indonesia.</p> <p>Bangunan Bio Farma dapat dikategorikan sebagai Bangunan Cagar Budaya berdasarkan Pasal 7 karena merupakan bangunan berunsur tunggal karena hanya memiliki satu massa bangunan utama dan berdiri bebas karena tidak menyatu dengan unsur alam.</p>
Kesimpulan	: Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung merekomendasikan kepada Wali Kota Bandung agar bangunan Bio Farma sebagai Bangunan Cagar Budaya.

Peta Lokasi



Gambar 01. Foto satelit tata letak Bangunan Bio Farma dalam tapak. Arsiran merah merupakan bangunan utama sedangkan arsiran kuning merupakan bangunan penunjang
Sumber: Google Maps, 2025

Gambar Bangunan




Gambar 02. Kondisi fasad bangunan tahun 2025
Sumber : PT Bio Farma (Persero) (2025).
<https://www.biofarma.co.id/id/about-us>



Vliegfoto. links Gem. Ziekenhuis — rechts Inst. Pasteur.


Gambar 03. Foto udara lama Bangunan Bio Farma terhadap lingkungannya sekitar tahun 1929

Sumber : diakses dari <https://id.pinterest.com/pin/418271884133778919/>



Gambar 04. Kondisi Fasad pada masa awal dibangun
Sumber :Kerkhoff, W.E (1920-an). diakses dari

https://indonesia-zaman-doeloe.blogspot.com/2016/06/wajah-gedung-gedung-modern-di-bandung_25.html




Gambar 05. Kondisi Fasad pada tahun 1931 Sumber :Voskuil, R.P.G.A et. al (1996)



Gambar 06. Dua bangunan penunjang Institut Pasteur yang dipublikasikan pada tahun 1920. Kedua bangunan tersebut terletak di belakang bangunan utama (sisi utara).
Sumber: Universiteitsbibliotheek Leiden (1920).

<https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/908983>



Gambar 07. Hasil scan dari inventori Bandung Heritage tahun 1987 dalam kerjasama dengan BUDP-BMA
Sumber : Bandung Heritage, 1987

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002